GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan memiliki peranan dan fungsi strategis dalam rangka membangun ketahanan dan kedaulatan pangan;

b. bahwa lahan pertanian pangan di Provinsi Sumatera Barat terus berkurang yang dapat menganggu kemandirian, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan;

c. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 14, Pasal 17, Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) Pasal 35 ayat (1) huruf b, Pasal 49 huruf b, Pasal 58 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu diberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas adalah dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah

perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.

13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi yang selanjutnya disebut KP2B Provinsi adalah KP2B Kabupaten/Kota yang hamparannya terdapat dilintas Kabupaten/Kota.

14. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KP2B Kabupaten/Kota adalah wilayah budi daya pertanian yang terdiri dari LP2B dan LCP2B yang terdapat dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

15. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

16. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

18. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

19. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan

untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

20. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

21. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.

22. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.

23. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).

24. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Alih Fungsi Lahan LP2B adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

25. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

26. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

27. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.

28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 -2025.

29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021.

Pasal 2

PLP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

a. manfaat;
b. keberlanjutan dan konsisten;
c. produktif.
d. keterpaduan;
e. keterbukaan dan akuntabilitas;
f. kebersamaan dan gotong-royong;
g. partisipatif;
h. keadilan;
i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k. desentralisasi;
l. tanggung jawab negara;
m. keragaman; dan
n. sosial dan budaya.

Pasal 3

PLP2B diselenggarakan dengan tujuan :

a. melindungi KP2B dan LP2B;
b. menjamin tersedianya LP2B;
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h. mempertahankan keseimbangan ekologis;
i. mewujudkan revitalisasi pertanian; dan
j. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan PLP2B Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a. perencanaan dan penetapan;
b. pengembangan;
c. penelitian;
d. pemanfaatan;
e. pembinaan;
f. pengendalian;
g. alih fungsi lahan;
h. pengawasan;
i. sistem informasi LP2B;
j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
k. pembiayaan; dan
l. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan PLP2B pada KP2B Provinsi.

(2) Perencanaan perlindungan KP2B Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. perencanaan jangka panjang disusun untuk janga waktu 20 (dua puluh) tahun;
b. perencanaan jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
c. perencanaan jangka pendek disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Perencanaan perlindungan KP2B Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a. kebijakan;
b. strategi;
c. program; dan
d. rencana pembiayaan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah membentuk tim penyusun perencanaan perlindungan KP2B Provinsi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Bappeda;
b. Dinas;
c. OPD terkait;
d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
e. perguruan tinggi.

(3) Pembentukan dan tata kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1) Rencana perlindungan KP2B Provinsi yang disusun oleh Tim diinformasikan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan saran perbaikan.

(2) Tanggapan dan saran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan untuk perbaikan rencana perlindungan KP2B Provinsi.

Pasal 9

Rencana perlindungan KP2B Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimuat dalam :

a. RPJPD untuk perencanaan jangka panjang;
b. RPJMD untuk perencanaan jangka menengah; dan
c. RKPD untuk perencanaan jangka pendek.

Pasal 10

Perencanaan perlindungan KP2B Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan:

a. sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan KP2B Provinsi; dan
b. acuan dalam penyusunan perencanaan perlindungan KP2B Kabupaten/Kota yang kawasannya berada dalam KP2B Provinsi.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 11

(1) KP2B Provinsi terdiri atas KP2B Kabupaten/Kota yang hamparannya berada di lintas Kabupaten/Kota.

(2) LP2B yang terdapat dalam KP2B Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. LP2B tetap; dan
    b. LP2B konversi.

(3) LP2B tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dapat dialihfungsikan dengan alasan apapun.

(4) LP2B konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam kondisi tertentu dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengelompokan LP2B tetap dan LP2B konversi ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 12

Penepatan KP2B Provinsi berdasarkan kriteria, persyaratan dan sesuai dengan tata cara penetapan.

Pasal 13

(1) Kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai KP2B:
   a. memiliki LP2B dan LCP2B dengan hamparan minimal seluas 20 (dua puluh) Ha; dan
   b. menghasilkan pangan pokok yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

(2) Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai KP2B Provinsi, meliputi:
   a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
   b. rencana perlindungan KP2B Provinsi tersebut termuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD Provinsi.

Pasal 14

(1) KP2B Provinsi disusun dalam bentuk usulan penetapan oleh Dinas berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Usulan penetapan KP2B Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan masukan.

(3) Tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan usulan penetapan KP2B Provinsi.

Pasal 15

(1) Usulan penetapan KP2B Provinsi yang disusun Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang tata ruang dan permukiman.

(2) Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang tata ruang dan permukinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan usulan penetapan KP2B Provinsi dengan instansi terkait.

(3) Hasil koordinasi terhadap usul penetapan KP2B Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas.

(4) Kepala Dinas mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan KP2B Provinsi.

Pasal 16

(1) KP2B Provinsi ditetapkan dalam Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat.

(2) KP2B Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III

PENGEMBANGAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap KP2B Provinsi.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. intensifitasi; dan

b. ekstensifikasi.

Pasal 18

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

a. peningkatan kesuburan tanah;
b. peningkatan kualitas benih/bibit;
c. pendiversifikasian tanaman pangan;
d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
e. pengembangan irigasi;
f. pemanfaatan teknologi pertanian;
g. pengembangan inovasi pertanian;
h. penyuluhan pertanian; dan/atau
i. jaminan akses permodalan.

Pasal 19

Peningkatan kualitas benih bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui:

a. pemupukan; dan
b. pengaturan pola tanam.

Pasal 20

Untuk penyelenggaraan intensifikasi pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah dapat berperan dalam:

a. menjamin ketersediaan benih/bibit yang bersertifikasi;
b. menyediakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas petani; dan
c. memberikan jaminan kredit kepada petani untuk mengolah lahan pertaniannya.

Pasal 21

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

a. pencekapan LP2B;

b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B; dan
c. pengalih fungsi lahan non pertanian menjadi LP2B.

Pasal 22

Pengalih fungsi lahan non pertanian menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan melalui:
a. pemanfaatan tanah telantar; dan
b. pemanfaatan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemanfaatan tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan apabila:

a. sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak digunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
b. lebih dari 3 (tiga) tahun tidak dimanfaatkan sejak ditetapkan pemberian haknya.

Pasal 24

Pemanfaatan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan apabila:
a. tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah tersebut; atau
b. lebih 1 (satu) tahun tidak dimanfaatkan sesuai izin yang diberikan.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim alih fungsi tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan.

(2) Pembentukan, keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENELITIAN

Pasal 26

(1) PLP2B pada KP2B Provinsi dilakukan dengan dukungan hasil penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan maupun terhadap Lahan Cadangan Pertanian Pangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
   a. pengembangan penganekaragaman pangan;
   b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
   c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   d. inovasi pertanian;
   e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
   f. fungsi ekosistem; dan
   g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan penelitian terhadap pengembangan KP2B Provinsi.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan dapat melibatkan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian lainnya dalam melakukan penelitian terhadap KP2B Provinsi.

Pasal 28

(1) Hasil penelitian KP2B Provinsi merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil penelitian KP2B Provinsi digunakan untuk perencanaan KP2B Provinsi.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 29

(1) Setiap pemilik LP2B wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.

(2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman pangan pokok.

Pasal 30

(1) Setiap masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan menjadi LP2B berkewajiban
   a. mencegah kerusakan irigasi;
   b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
   c. mencegah kerusakan lahan; dan
   d. memelihara kelestarian lingkungan.

(2) Setiap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerusakan lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 31

(1) Dinas mengkoordinasikan Kabupaten/Kota dalam pembinaan kepada setiap orang atau badan yang terkait dengan pemanfaatan LP2B.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. koordinasi;
   b. sosialisasi;

c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 32

Dinas mengkoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengendalian LP2B yang berada pada KP2B Provinsi.

Pasal 33

Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) melalui:

a. insentif; dan
b. disinsentif.

Pasal 34

Pemberian insentif pengendalian LP2B bertujuan untuk :

a. mendorong perwujudan LP2B yang telah ditetapkan;
b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi LP2B;
c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani;
d. memberikan kepastian hak atas tanah petani; dan
e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan LP2B sesuai dengan tata ruang.

Pasal 35

(1) Pemberian insentif dilakukan pada KP2B yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :
   a. pengembangan infrastruktur pertanian;
   b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
   c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
   d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
   e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
   f. penghargaan bagi petani berprestasi.

(3) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan petani.

Pasal 36

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan:

a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. kesuburan tanah;
c. luas lahan;
d. irigasi.
e. tingkat fragmentasi lahan;
f. produktivitas usaha tani;
g. lokasi;
h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
i. praktek usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 37

(1) Disinsetif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan apabila orang atau badan yang memperoleh insentif tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berupa pencabutan insentif yang telah diperoleh.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

ALIH FUNGSI LAHAN

Bagian Kesatu

Pengendalian Alih Fungsi

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan dalam KP2B Provinsi.

(2) Luasan LP2B tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilarang dialihfungsikan.

(3) Luasan LP2B konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilarang untuk dialih fungsikan dikecualikan bagi :

a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka:
   1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan/atau
   2. pengadaan tanah untuk relokasi akibat bencana alam.

b. pembangunan rumah tinggal bagi masyarakat yang luasan lahannya kurang dari 1000 (seribu) m2.

(4) Setiap orang dan/atau badan menyediakan lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Terhadap alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi LP2B berkelanjutan dan pengadaan lahan pengganti LP2B berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 40

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, angka 1 meliputi:
   a. pengembangan jalan umum;
   b. pembangunan waduk;
   c. bendungan;
   d. pembangunan jaringan irigasi;
   e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
   f. drainase dan sanitasi;
   g. bangunan pengairan;
   h. pelabuhan;
   i. bandar udara;
   j. stasiun dan jalan kereta api;
   k. pengembangan terminal;
   l. fasilitas keselamatan umum;
   m. cagar alam; dan/atau
   n. pembangkit dan jaringan listrik.

(2) Alih Fungsi LP2B untuk Kepentingan Umum ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

(3) Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang melakukan alih fungsi lahan.

Pasal 41

Penetapan alih fungsi lahan yang disebabkan oleh bencana alam pada lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

Dinas mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Alih Fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, poin 2 wajib melakukan:

a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
b. penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 43

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b diperoleh dari LCP2B dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

Pasal 44

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
    a. memiliki kajian kelayakan strategis;
    b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
    c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
    d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengalihfungsian LP2B

Pasal 45

(1) Alih fungsi LP2B yang berada dalam KP2B Provinsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada:
   a. Bupati/Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; dan
   b. kepada Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas Kabupaten/Kota.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi urusan pertanian.

(3) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam memberikan persetujuan alih fungsi LP2B dibantu oleh tim verifikasi.

(4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh:
   a. Gubernur untuk tim verifikasi Provinsi; dan
   b. Bupati/Walikota untuk tim verifikasi Kabupaten/Kota.

Pasal 46

(1) Persetujuan alih fungsi LP2B dapat diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setelah dilakukan verifikasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Gubernur.

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari unsur OPD/instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kompensasi Pengalihfungsian LP2B

Pasal 48

Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 49

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.

(2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak dan harga pasar.

(3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.

(4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 50

(1) Dinas mengkooridnasikan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap LP2B yang terdapat dalam KP2B Provinsi.

(2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perencanaan dan penetapan;
   b. pengembangan;

c. pemanfaatan;
d. pembinaan; dan
e. pengendalian.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. laporan; dan
b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 51

(1) Dinas menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dari Pemerintah Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Gubernur kepada DPRD.

Pasal 52

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Gubernur wajib memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 53

(1) Dinas mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

(3) Sistem informasi LP2B sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:

a. KP2B;
b. LP2B;
c. LCP2B; dan
d. tanah telantar dan subjek haknya.

(4) Data Lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :

a. fisik alamiah;
b. fisik buatan;
c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
e. luas dan lokasi lahan; dan
f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

(5) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada :

a. DPRD dalam hal informasi Gubernur;
b. DPRD Kabupaten/Kota dalam hal informasi Lahan Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 54

(1) Dinas wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

(2) Perlindungan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Pasal 55

(1) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan dalam bentuk pemberian jaminan:
   a. harga komoditi yang menguntungkan;
   b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
   c. pemasaran hasil pertanian pokok;
   d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
   e. kompensasi akibat gagal panen.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.

(3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ada penilaian/validasi Tim Verifikasi.

(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.

(5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang dikeluarkan oleh Petani.

(6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 56

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

a. penguatan kelembagaan petani;
b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
e. pembentukan Bank bagi petani;
f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau

h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan pada pelaksanaan PLP2B bersumber pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan
b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan LP2B.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
    a. perencanaan;
    b. penetapan;
    c. pengembangan;
    d. penelitian;
    e. pengawasan;
    f. pemberdayaan petani; dan/atau
    g. pembiayaan.

Pasal 60

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dilakukan melalui :

a. pemberian usulan, tanggapan, dan saran perbaikan atas perencanaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
d. penelitian tentang usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan LP2B;
e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
f. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
g. pembiayaan PLP2B.

Pasal 61

Dalam hal PLP2B, masyarakat berhak:

a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 62

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif.

(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin
   f. pembatalan izin;
   g. pembongkaran bangunan;
   h. pemulihan fungsi lahan;
   i. pencabutan insentif; dan/atau
   j. denda administratif.

(4) Ketentuan lebih lajut mengenai persyaratan dan mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini ditetapkan, KP2B Provinsi ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi dan KP2B Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 September 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

Ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR 4

NOREG RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN : (4-115/2020).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di jelaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang wajib dilakukan oleh Nagera, adalah dalam perlindungan terhadap pangan yang merupakan bagian dari hak dasar setiap manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 A dan Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketersediaan pangan sangat tergantung dari ketersediaan lahan pertanian. Sejalan dengan perkembangan pembangunan, lahan pertanian semakin hari semakin berkurang yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan lainnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu diberikan perlindungan terhadap lahan pertanian terutama lahan pertanian pangan dalam upaya mempertahankan ketersediaan pangan dalam rangka mencapai kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan lainnya, merupakan ancaman yang serius terhadap ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Tanpa adanya pengendalian alih fungsi lahan, maka ketersediaan pangan menjadi terancam dan berdampak terhadap pemenuhan pangan masyarakat. Oleh sebab itu, adanya Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian dalam rangka menjamin ketanahan, kemandirian dan kedaulatan pangan di Sumatera Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan

untuk mampu menghasilan pangan yang lebih banyak dengan tetap menjaga kesuburan lahan pertanian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang

memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ keseimbangan ekologis “ adalah terwujudnya keseimbangan antara semua ekosistem yang terdapat dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan " revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Perencanaan PLP2B pada KP2B provinsi merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan dan program dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 6

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya pengganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan " diinformasikan kepada masyarakat" adalah dalam bentuk sosialiasi terhadap rencana perlindungan KP2B provinsi kepada masyarakat melalui perangkat daerah terkait.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "LP2B tetap " adalah lahan pertanian yang telah ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak boleh dilakukan alih fungsi dengan alasa apapun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "LP2B konversi" adalah lahan pertanian yang telah ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan secara intensifikasi” adalah pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terdapat dalam KP2B provinsi melalui sistem pembudidayaan lahan pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan secara ektensifikasi “ adalah pengembangan pemanfataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terdapat dalam KP2B menjadi lahan produktif.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 185.